



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 30 TAHUN 1954**  
**TENTANG**  
**TANDA KEHORMATAN SEWINDU ANGKATAN PERANG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : 1. bahwa masa satu windu, sejak saat diresmikan berdirinya Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 hingga tanggal 5 Oktober 1953, wajib dicatat dalam sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, sebagai masa yang mempunyai arti yang sangat penting bagi tradisi Angkatan Perang Republik Indonesia;
2. bahwa perlu diadakan tanda kehormatan sebagai tanda penghargaan untuk mereka, yang selama masa satu windu itu, terus-menerus sebagai anggota Angkatan Perang, menunjukkan kesetiaan, kesungguhan serta budi pekerti yang baik dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
3. bahwa adalah tepat untuk mengambil sebagai dasar undang- undang ini, termasuk suatu tujuan tertentu, ialah membimbing Angkatan Perang Republik Indonesia kearah penegakan dan pemeliharaan tradisi yang luhur, serta membimbing anggota- anggotanya kearah sifat-sifat yang utama dalam pengabdiannya untuk Nusa dan Bangsa;

Mengingat : pasal 87 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN  
SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I

### KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

#### Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dengan:

- a. Presiden, ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. Menteri Pertahanan, ialah Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
- c. masa satu windu ialah masa delapan tahun yang pertama dalam usia Angkatan Perang Republik Indonesia ialah waktu antara tanggal 5 Oktober 1945 sampai tanggal 5 Oktober 1953;
- d. anggota Angkatan Perang, ialah anggota militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia dengan tidak memandang pangkat dan kedudukannya.

## BAB II

### NAMA

#### Pasal 2

Tanda kehormatan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini diberi nama:

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia".

BAB III...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### BAB III

#### SYARAT-SYARAT UNTUK MENERIMA.

##### Pasal 3

Yang dapat menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" ialah anggota-anggota Angkatan Perang yang pada tanggal 5 Oktober 1953 masih berada dalam dinas aktif dan yang selama masa satu windu sejak diresmikan berdirinya Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 hingga tanggal 5 Oktober 1953, terus menerus sebagai anggota Angkatan Perang menunjukkan kesetiaan, kesungguhan dan kelakuan serta budi pekerti yang baik dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk Nusa dan Bangsa.

##### Pasal 4

Anggota-anggota Angkatan Perang yang memenuhi syarat-syarat seperti tercantum pada pasal 3 diatas, dan telah gugur pada waktu melakukan tugasnya dalam operasi militer atau meninggal karena sebab-sebab lain, sesudah tanggal 5 Oktober 1953, menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" secara posthuum.

Dalam hal yang demikian itu tanda kehormatan ini diterimakan kepada anggota keluarga atau ahli waris yang terdekat.

Pasal 5...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 5

Presiden. menyimpang dari ketentuan yang mutlak tentang waktu masa dinas, yang menjadi syarat untuk menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", ialah waktu delapan tahun antara tanggal 5 Oktober 1945 dan tanggal 5 Oktober 1953, dapat menetapkan pemberian tanda kehormatan itu kepada mereka, yang dalam masa delapan tahun itu, telah memenuhi masa dinas terus menerus untuk waktu paling sedikit tujuh tahun.

#### BAB IV BENTUK.

#### Pasal 6

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" berbentuk:  
Sebuah medali bersudut delapan beraturan yang dibuat dari perunggu sepuh emas dengan ukuran lebar tiga puluh empat milimeter; ditengah-tengah, dalam lingkaran pita dengan kata-kata "Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", dilukiskan seekor burung Garuda, dengan lukisan sebuah bintang bersudut lima diatas kepalanya, delapan bintang kecil bersudut lima dalam lingkaran pada dadanya, dan sebuah rantai, yang terdiri dari tiga mata rantai dalam cengkeramannya.

BAB V...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB V

### CARA MEMAKAI.

#### Pasal 7

Anggota-anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan dalam pasal 3 memakai "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", lengkap pada pakaian upacara, pada upacara-upacara resmi peringatan Hari Nasional dan Hari Angkatan Perang, pada sebuah pita, yang dibuat dari sutera berukuran lebar tiga puluh empat milimeter, panjang tiga puluh delapan milimeter, berwarna dasar putih, dengan delapan garis-garis merah tegak lurus dan berukuran lebar dua milimeter, pada dada sebelah kiri, diatas saku baju.

#### Pasal 8

Para bekas anggota Angkatan Perang yang telah menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" memakai tanda kehormatan ini hanya pada waktu menghadiri upacara-upacara resmi peringatan Hari Nasional dan Hari Angkatan Perang dalam bentuk dan pada tempat yang sama pada pakaiannya, seperti ditentukan dalam pasal 7 untuk anggota Angkatan Perang.

#### Pasal 9

Anggota-anggota Angkatan Perang diperkenankan memakai medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" sehari-hari pada pakaian seragam, bukan pakaian upacara, dalam bentuk sebuah pita kecil, yang dibuat dari sutera berukuran panjang tiga puluh empat milimeter, lebar sepuluh milimeter, dengan warna dasar serta jumlah dan ukuran lebar garis-garis merah yang sama seperti pada pita seperti dimaksud dalam pasal 7 diatas, pada dada kiri membujur diatas saku baju.

Pasal 10...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 10

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" tidak boleh dipakai oleh anggota Angkatan Perang pada waktu menjalankan: hukuman penjara pidana, hukuman penjara tata tertib tentara, penahanan atau selam menjalankan pekerjaan lain sebagai pengganti penahanan.

### BAB VI PENCABUTAN.

#### Pasal 11

Hak untuk memakai "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" hilang, apabila anggota Angkatan Perang yang dimaksud dalam pasal 3 :

1. dijatuhi hukuman penjara lamanya 2 (dua) tahun atau lebih;
2. dijatuhi hukuman tambahan berupa dikeluarkan dari Angkatan Perang oleh Pengadilan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk menjadi anggota alat perlengkapan bersenjata;
3. dikeluarkan dari Angkatan Perang berhubung kelakuannya, berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Tata tertib Tentara, atau berdasarkan hukum administratif;
4. masuk dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

#### Pasal 12

Hak untuk memakai "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" hilang, apabila bekas anggota Angkatan Perang, yang dimaksud dalam pasal 8:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1. dijatuhi hukuman penjara lamanya 2 (dua) tahun atau lebih;
2. dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan pada alat perlengkapan bersenjata;
3. dikeluarkan tidak dengan hormat dari jabatan atau pekerjaan Pemerintah.

## BAB VII PEMBERIAN.

### Pasal 13

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" diberikan oleh Presiden Republik Indonesia atas namanya oleh Menteri Pertahanan dengan surat tanda kehormatan model tersebut dalam lampiran.

## BAB VIII PENUTUP.

### Pasal 14

Peraturan-peraturan selanjutnya, yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemberian tanda kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

### Pasal 15

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Indonesia" dan berlaku mulai hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,  
ttd  
ALI SATROAMIDJOJO.

Diundangkan pada  
tanggal 15 September 1954.  
MENTERI PERTAHANAN,  
ttd  
IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd  
DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 85 TAHUN 1954





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN UMUM.**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 30 TAHUN 1954**  
**TENTANG**  
**TANDA KEHORMATAN SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK**  
**INDONESIA**

Angkatan Perang Republik Indonesia yang secara resmi dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, sebagai salah satu usaha dari Pemerintah untuk memperlengkapi alat-alat Negara Republik Indonesia, yang telah diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, telah mengambil bagian yang penting dalam perjuangan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan Kemerdekaannya, yang telah diproklamirkan itu.

Pada tanggal 5 Oktober 1953, pada saat diadakan peringatan usianya genap satu windu, Angkatan Perang Republik Indonesia dapat menoleh kebelakang dengan perasaan bangga, karena selama satu windu itu, tugas kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam waktu delapan tahun Angkatan Perang Republik Indonesia telah membuat suatu tradisi, yang wajib dicatat dalam sejarahnya secara khusus.

Tidak ada bedanya dengan alat-alat Negara yang lainnya, Angkatan Perang Republik Indonesia dalam waktu pertumbuhan dan dalam suasana perjuangan yang lampau itu, telah pula mengalami kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan dan ujian-ujian yang maha besar, tetapi berkat keuletan, kemauan dan cita-cita segenap anggota-anggotanya, dengan melampaui masa-masa perubahan dalam sejarah perkembangannya, segala kesukaran dapat diatasi, walau dengan pengorbanan-pengorbanan yang tidak sedikit sekalipun.

Maka...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Maka disamping kita mencatat masa satu windu yang pertama dalam usia Angkatan Perang Republik Indonesia itu secara khusus dalam sejarahnya, adalah pada tempatnya pula untuk menyatakan penghargaan Negara kepada mereka, dari manapun mereka berasal, baik yang permulaan dan berturut-turut tergabung dalam organisasi Badan Keamanan Rakyat (B.K.R.), Tentara Keamanan Rakyat (T.K.R.), Tentara Republik Indonesia (T.R.I.), sampai menjelma menjadi Tentara Nasional Indonesia (T.N.I.), maupun mereka yang berturut-turut tergabung dalam Laskar-laskar dan Badan-badan Perjuangan, yang langsung atau tidak, termasuk dalam lingkungan organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hingga saat peleburannya menjadi Tentara Nasional Indonesia, yang selama waktu delapan tahun itu terus-menerus dengan setia, sungguh-sungguh serta menunjukkan kelakuan serta budi-pekerti yang baik, sebagai anggota Angkatan Perang, menyumbangkan tenaga dan jasa-jasanya kepada Negara.

Dengan memberikan tanda penghargaan ini, Pemerintah bermaksud menjadikan mereka sebagai tauladan bagi anggota-anggota Angkatan Perang yang lainnya, hingga dengan demikian mereka semua itu dibimbing ke arah sifat-sifat yang utama dalam pengabdian untuk kepentingan Negara dan Bangsa.

Di samping itu Pemerintah hendak menanam dan membangkitkan perasaan kebangsaan terhadap tradisi, pengertian dan keinsyafan akan kewajiban dan tanggung jawab segenap anggota-anggota Angkatan Perang untuk mempertegak, memelihara, dan melanjutkan untuk masa depan, tradisi yang baik, yang telah diletakkan dasar-dasarnya dalam masa sewindu yang telah lampau itu. Angkatan Perang Republik Indonesia, di mana anggota-anggotanya insyaf akan tanggung jawabnya, dan tahu menghargai dan memelihara tradisinya, akan merupakan Angkatan Perang yang berjiwa, dan yang akan merupakan sandaran yang kuat bagi Negara di masa yang akan datang.

PENJELASAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### BAB I

#### Ketentuan-ketentuan umum

##### Pasal 1

Cukup jelas.

### BAB II

#### Nama

##### Pasal 2

Cukup jelas.

### BAB III

#### Syarat-syarat untuk menerima

##### Pasal 3

Di antara anggota-anggota Angkatan Perang yang pada tanggal 5 Oktober 1953 masih berada dalam dinas tetap, dan telah memenuhi syarat masa dinas delapan tahun terus-menerus, ada yang berasal dari berturut-turut organisasi-organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), sampai saat diresmikan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pula ada yang berasal berturut-turut dari Laskar-laskar dan Badan-badan Perjuangan yang langsung atau tidak, termasuk dalam lingkungan organisasi Kementerian Keamanan, kemudian Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sampai peleburannya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Antara kedua golongan ini tidak diadakan perbedaan dalam haknya untuk menerima tanda kehormatan yang dimaksud dalam undang-undang ini, asalkan syarat-syarat masa dinas terus menerus dan kesetiaan, kesungguhan dan kelakuan serta budi-pekerti yang baik dipenuhi. Demikian pula tidak diadakan perbedaan dalam pangkat, kedudukan, maupun angkatan di mana mereka itu menjadi anggota hingga pada tanggal 5 Oktober 1953 itu.

Anggota-...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Anggota-anggota Angkatan Perang yang termasuk golongan tersebut di atas yang pada masa yang lampau dianggap tidak dapat melakukan dinas aktif untuk sementara waktu, karena ditawan oleh pihak musuh pada waktu melakukan tugas kewajibannya, tidak kehilangan haknya untuk menerima tanda kehormatan ini, oleh karena mereka itu dianggap tidak kehilangan status-keanggotaannya.

Anggota-anggota Angkatan Perang yang termasuk golongan tersebut di atas, yang dalam waktu yang lampau, dianggap tidak dapat melakukan dinas aktif, berhubungan ditawan oleh pihak musuh, karena melaporkan diri, atau dalam keadaan pada waktu tidak sedang menjalankan tugas, ialah umpamanya masuk dalam daerah musuh tidak untuk kepentingan tugas, melainkan untuk kepentingan diri sendiri, menengok keluarga dan sebagainya, dan kehilangan status keanggotaannya untuk sementara waktu ataupun tidak, kehilangan haknya untuk menerima tanda kehormatan ini, karena mereka itu tidak dianggap menunjukkan kesetiaan dan kesungguhan dalam melakukan kewajibannya.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Masa dinas satu windu yang dijadikan salah satu syarat untuk dapat menerima tanda kehormatan yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah masa dinas selama waktu antara tanggal 5 Oktober 1945 dan 5 Oktober 1953. Ada kemungkinan, bahwa di antara anggota-anggota Angkatan Perang yang terus-menerus sejak 5 Oktober 1945 menjalankan dinas aktif ada yang beberapa waktu sebelum tanggal 5 Oktober 1953 diberhentikan dengan hormat atau tidak lagi menjalankan dinas aktif, umpamanya mereka yang termasuk golongan anggota yang dimaksud mendapat perlakuan seperti diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953. Ada pula yang tidak pada tanggal 5 Oktober 1945 tepat menjadi anggota Angkatan Perang, melainkan beberapa waktu kemudian.

Dalam...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Dalam hal yang demikian itu maka Presiden dapat menetapkan pemberian tanda kehormatan yang dimaksud dalam undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa anggota yang bersangkutan itu untuk masa paling sedikit 7 (tujuh) tahun terus-menerus, dengan memenuhi syarat-syarat kesetiaan, kesungguhan dan kelakuan serta budi pekerti yang baik, menjadi anggota Angkatan Perang.

#### BAB IV

##### Bentuk

##### Pasal 6

Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia diberi bentuk medali bersudut delapan beraturan untuk menandakan, bahwa dasar yang dipergunakan untuk mengadakan tanda kehormatan itu, ialah peristiwa delapan tahun usia Angkatan Perang Republik Indonesia.

Lukisan burung Garuda memperlambangkan tekad dan kekuatan Angkatan Perang yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia, yang merupakan rantai pertahanan yang kuat, sebagaimana dilukiskan dengan rantai bermata tiga dalam cengkeraman burung Garuda.

Bintang bersudut lima di atas kepala burung Garuda melambangkan cita-cita yang luhur yang dikejar oleh Angkatan Perang, dan delapan bintang kecil bersudut lima di dalam lingkaran, pada dada Garuda menggambarkan masa delapan tahun yang merupakan permulaan tradisi yang dibanggakan.

#### BAB V

##### Cara memakai

##### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup jelas.

### BAB VI

#### Pasal 11 dan Pasal 12

Setiap orang yang menerima sesuatu tanda kehormatan dan penghargaan dari Negara, wajib mengerti akan tanggung jawab dan kewajibannya untuk menjunjung tinggi tanda kehormatan itu. Ia harus menjadi tauladan yang baik dalam kelakuan dan perbuatannya dan dengan demikian menjaga supaya nama baiknya tidak dicemarkan, yang mana akan berakibat hilangnya atau berkurangnya penghargaan yang diberikan pada tanda kehormatan yang pernah diterima olehnya. Oleh karena itu, maka perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pencabutan hak untuk memakai tanda kehormatan, bilamana seseorang yang pernah menerimanya, menjalankan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan namanya.

BAB VII...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## BAB VII

### Pemberian

#### Pasal 13

Cukup jelas.

## BAB VIII

### Penutup

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 657